

---

---

*Pembangunan  
Kawasan Perdesaan :  
Apa dan Bagaimana?*

---

---

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:  
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

**Abdul Hamid Tome  
Weni A. Dunga**

---

---

***Pembangunan  
Kawasan Perdesaan :  
Apa dan Bagaimana?***

---

---

**Editor : Moh. Zachary Rusman**



## **PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN : APA DAN BAGAIMANA?**

**Penulis :**

**Abdul Hamid Tome**

**Weni A. Dunga**

**Editor:**

**Moh. Zachary Rusman**

Hak cipta © 2022 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Juni 2022

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani,  
Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584

Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864

email : [uiipress@uii.ac.id](mailto:uiipress@uii.ac.id); [uiipress@yahoo.co.id](mailto:uiipress@yahoo.co.id); fb: UII Press

**ISBN 978-623-6572-xx-x**

# Kata Pengantar

---

Alhamdulillah, buku yang berjudul **Pembangunan Kawasan Perdesaan: Apa dan Bagaimana?** Dapat dirampungkan. Buku ini diharapkan menjadi pegangan bagi berbagai pihak yang *concern* terhadap pembangunan kawasan perdesaan.

Kehadiran buku ini diikhtiarkan agar dapat memberi pemahaman kepada berbagai pihak, khususnya kepada pemerintah desa agar dapat membangun jejaring dengan desa lain dalam mempercepat proses pembangunan desa. Dengan model pembangunan kawasan perdesaan, setiap desa yang berada dalam satu kawasan dan memiliki karakter sumber daya yang sama dapat saling berkontribusi terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berada pada wilayah itu. Artinya, desa tidak berjalan secara sendiri-sendiri tetapi bergerak secara bersama melalui kolaborasi pembangunan.



# Daftar Isi

---

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>I.    Konsepsi Desa .....</b>	<b>1</b>
A.    Pengertian Desa dan Otonomi Desa .....	1
B.    Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan .....	3
C.    Kewenangan Desa .....	4
D.    Penyelenggara Pemerintahan Desa .....	7
1.   Kepala Desa.....	7
2.   Perangkat Desa .....	10
3.   Badan Permusyawaratan Desa.....	11
<b>II.   Teori Pembangunan.....</b>	<b>15</b>
A.    Pengertian Pembangunan .....	15
B.    Faktor-faktor Penentu Pembangunan.....	17
<b>III.  Pembangunan Kawasan Perdesaan.....</b>	<b>21</b>
A.    Pengertian Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	21
1.   Pembangunan antar desa.....	22
2.   Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan. ....	23
3.   Mempercepat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. ....	24

4.	Adanya pendekatan partisipatif dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan. ....	26
5.	PKP ditetapkan oleh Bupati/Walikota.....	26
B.	Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	27
C.	Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	28
D.	Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan ....	29
1.	Pengusulan Kawasan Perdesaan. ....	30
2.	Penetapan dan perencanaan Kawasan perdesaan....	33
3.	Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan. ....	34
4.	Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.....	36
E.	Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan .....	37
1.	TKPKP Pusat .....	37
2.	TKPKP Provinsi.....	37
3.	TKPKP Kabupaten/Kota .....	38
F.	Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebagai Penyangga Pembangunan Desa. ....	39
<b>IV.</b>	<b>Optimalisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.....</b>	<b>43</b>
	<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>51</b>
	<b>Tentang Penulis.....</b>	<b>55</b>

## BAB I

# Konsepsi Desa

---

### A. Pengertian Desa dan Otonomi Desa

H.A.W. Widjaja<sup>1</sup> memaknai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di depan pengadilan. Tidak jauh berbeda dengan H.A.W Widjaja, oleh Sutoro Eko<sup>2</sup> desa dimaknai, desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang di kelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Begitupun dengan Geertz<sup>3</sup> yang memaknai desa dengan berdasar pada etimologi bahasa sanskrit yang berarti daerah, pinggiran, tempat, daerah yang tergantung pada kekuasaan yang lebih tinggi atau daerah yang diperintah oleh suatu kekuasaan diluar desa. Adapun desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut UU Desa dijelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

---

<sup>1</sup>HAW., W. (2014). "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh". Jakarta: Rajawali Pers. p. 4

<sup>2</sup>Ni'matul, Huda. (2015). "Hukum Pemerintahan Desa". Malang: Setara Pers. p. 34

<sup>3</sup>*Ibid.*,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologi otonomi atau *autonomy* diambil dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri sedangkan *nomous* yang diartikan sebagai hukum atau peraturan. Otonomi juga diartikan sebagai *the right of self government, a self governing state*.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Literatur Belanda menjelaskan istilah otonomi sebagai “pemerintahan sendiri” (*zelfregering*). Menurut Van Vollenhoven<sup>5</sup> otonomi merupakan *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengatur sendiri), dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Namun kewenangannya (daerah otonomi) tidak boleh bertentangan ataupun melebihi kewenangan dari pemerintah pusat. Juga bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus pemerintahan antara daerah dan pusat.

Singkatnya otonomi desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan memperhatikan potensi yang ada, serta pastinya harus berjalan beriringan dengan ketentuan yang mengatur akan hal tersebut. Sejalan dengan itu, H.A.W. Widjaja<sup>6</sup> menjelaskan otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh, yang hal tersebut bukanlah merupakan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintahlah yang berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan otentik berdasarkan hak istimewanya, desa dimungkinkan untuk melakukan perbuatan hukum baik hukum yang bersifat publik maupun hukum

---

<sup>4</sup>Setyo, N. (2013). “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”. *Jurnal Cita Hukum*. 1(2): 252.

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>H.A.W., W. *Op.cit.* p. 165.

yang bersifat perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat melakukan tuntutan menuntut dalam pengadilan.

Hadirnya otonomi desa ini, diharapkan desa dapat memaksimalkan kegiatan pemberdayaan, penyelenggaraan pemerintahannya, serta mampu memberdayakan, kesejahteraan masyarakatnya dan mengatur pemerintahannya agar mampu menggali seluruh potensi desa (sumber daya) yang terdapat di desa yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri.<sup>7</sup>

## **B. Kedudukan Desa dalam Sistem Pemerintahan**

Desa dalam hal ini pemerintahan desa, oleh Eni Surasih<sup>8</sup> dijabarkan sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari pemerintahan nasional. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Menurut HAW. Widjaja,<sup>9</sup> pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasar pada uraian diatas bisa disimpulkan bahwa desa memiliki kedudukan, pengaruh serta peran yang amat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena program ataupun kebijakan dari pemerintahan pusat tidak akan tercapai tanpa perantara pemerintahan desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

<sup>7</sup>Irman, P., & Soritua, R. (2020). "Pelaksanaan Otonomi desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. 4(1): 48.

<sup>8</sup>Bahjatul, Murtasidin. (2018) "Analisis Model Pemerintahan Desa di Provinsi Riau Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014". *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. 1(1):32

<sup>9</sup>H.A.W., W. *Op.cit.* p. 4

Selanjutnya melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang amat besar dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan UU Desa juga menggeser posisi desa dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.<sup>10</sup> Yang dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia, kedudukan (posisi) desa adalah relasi antara negara, desa dan warga negara. Bukan hanya sekedar lokasi pembangunan melainkan juga sebagai subjek (pelaku) pembangunan.

Selain itu, uraian diatas ditegaskan kembali dalam tujuan UU Desa poin pertama (memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan kedua (memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia).<sup>11</sup>

### C. Kewenangan Desa

Kewenangan oleh H.D. Stout,<sup>12</sup> adalah: "Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik". Selanjutnya Stout menjelaskan bawah terdapat dua unsur yang termaktub dalam konsep kewenangan, yaitu: (1) adanya aturan-aturan hukum, dan (2) adanya sifat hukum. Sebelum kewenangan tersebut dilimpahkan kepada institusi pelaksananya, maka terlebih dahulu harus disematkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang terkait ataupun memiliki hubungan dengan hukum, baik yang bersifat publik maupun privat.

---

<sup>10</sup>Bahjatul, M. *Op.cit*, p. 33.

<sup>11</sup>*Ibid.*, p. 34.

<sup>12</sup>R. Agus., A. (2019). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah". *SOSFILKOM*. 13(1): 3.

Menurut Ateng Syafrudin,<sup>13</sup> lebih rinci membedakan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber dari sebuah wewenang umumnya dibedakan atas dua yaitu wewenang personal dan wewenang ofisial. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, serta kemampuan untuk memimpin. Sedangkan wewenang ofisial sendiri merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>14</sup>

Dalam konteks desa dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa merupakan sebuah kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum dalam mengatur dan mengurus desa.<sup>15</sup> Lebih jelasnya kewenangan desa di urai dalam UU Desa dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana UU Desa (PP No. 43 Tahun 2014). Kewenangan desa dalam ketentuan pasal 5 huruf a UU Desa: yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan desa yang dimuat dalam UU Desa pasal 18 adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>*Ibid.*,

<sup>14</sup>*Ibid.*, p. 5.

<sup>15</sup>Sukasmanto., & Dina, (2015) M. "Kewenangan dan Perencanaan Desa". Yogyakarta: IRE Yogyakarta – CCES. p. 3.

1. Kewenangan di bidang penyelenggara pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat.

Selanjutnya dalam pengimplementasian kewenangan diatas, pasal 19 UU Desa memuat sifat-sifat kewenangan tersebut, antara lain:

1. Kewenangan bersifat asal usul.

Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa

2. Kewenangan lokal berskala desa.

Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

Yakni suatu kewenangan yang didapatkan melalui lembaga yang sebagaimana disebutkan diatas kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Penyelenggara Pemerintahan Desa**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Desa Pasal 1 angka (2), pemerintahan desa adalah segala bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Pemerintahan desa sebagai pemerintahan terkecil yang diselenggarakan oleh desa. Penyelenggara pemerintahan desa ialah pemerintah desa, yang terdiri atas kepala desa ataupun yang disebut dengan nama lain, serta dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yakni Badan Permusyawaratan Desa.

##### **1. Kepala Desa.**

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi dalam sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan wewenang yang ditentukan oleh undang-undang. Menurut pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya ayat (2) kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan peraturan desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa juga berkewajiban seperti yang sebagaimana diatur dalam ayat (4) UU Desa, yakni:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Mengelola keuangan dan aset desa.
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selain kewajiban diatas, Pasal 27 UU Desa juga memberikan kewajiban kepada kepala desa untuk::

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 29, yaitu:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan

Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- l. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Perangkat Desa

Berdasarkan Pasal 48 perangkat desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Perangkat desa memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 51 ditegaskan bahwa perangkat desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum.
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permasyarakatan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan, meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Badan Permuyawaratan Desa

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (4) UU Desa, Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan yang personilnya adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Berdasarkan Pasal 55 ditegaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Badan Permasyarakatan Desa dipilih berdasarkan syarat dan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Permasyarakatan Desa terdiri paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.

Selanjutnya Pasal 61 mengatur mengenai hak dari Badan Permasyarakatan Desa yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
- d. Memilih dan dipilih.
- e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pasal 63 menegaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa.
- f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 64 Undang-Undang Desa juga menegaskan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang melakukan:

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalahgunakan wewenang.

- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.
- g. Sebagai pelaksana proyek desa.
- h. Menjadi pengurus partai politik.
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.



## BAB II

# Teori Pembangunan

---

### A. Pengertian Pembangunan

Dewasa ini pembangunan lebih banyak dimaknai dari prefektif politis dan historis dari pada manajemen, padahal manajemen harus dipahami dari dua aspek penting yaitu, secara politik dan secara manajemen. Oleh dikarenakan pemaknaan mayoritas tersebut menyebabkan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sebagai *development of the underdeveloped*. Yang dibangun adalah keterbelakangannya padahal seharusnya yang dibangun adalah rakyat dan negara.<sup>1</sup> Pembangunan yang dipahami dalam makna manajemen ialah terjadinya proses *value creation* yang berkelanjutan. Pendekatan manajemen juga berarti pembangunan yang menekankan pada kerjasama tim. Contohnya seperti kerja sama pada tingkat administrasi publik melibatkan eksekutif dan legislatif serta perangkat pendukung di daerah dalam pembangunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Sri, RS. (2011). "Manajemen Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Mewujudkan Good Governance". Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. 11(1):17

<sup>2</sup> *Ibid.*: 19.

Pembangunan merupakan pergeseran suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang berkaitan dengan perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga serta akselerasi pertumbuhan ekonomi, kesenjangan dan pembrantasan kemiskinan.<sup>3</sup> Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Selain itu ada berbagai pendapat ahli terkait pembangunan, meski secara garis besarnya sama yakni adalah sebuah proses perubahan. Contohnya Kartasasmita<sup>4</sup> mendefinisikan pembangunan secara sederhana yaitu: “suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Lain halnya dengan Todaro<sup>5</sup> yang memaknai pembangunan sebagai “Proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan dan penghapusan kemiskinan absolute dari masyarakat”.

*United Nations of Development Program* (UNDP) memaknai pembangunan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk menambah variasi pilihan bagi masyarakat (*a process of enlarging people's choice*). Sedangkan upaya pembangunan dimaknai sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Intinya pembangunan dapat dikonsepsikan sebagai suatu proses perbaikan yang bertahap dan berkesinambungan dalam suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara maksimal demi menuju kehidupan yang lebih baik.

Pembangunan secara umum harus memenuhi beberapa nilai yang menjadi tujuan pembangunan tersebut, diantaranya:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Pislawati, A. (2016) “Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. *Jurnal Valuta*. 2(2): 256.

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

<sup>6</sup>*Ibid.*,

1. *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, pangan, kesehatan serta perlindungan dari ancaman.
2. *Self esteem*, ialah peningkatan standar kehidupan (hidup) yang tidak hanya tentang peningkatan pendapatan masyarakat melainkan juga adanya penambahan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kemanusiaan dan adat istiadat (kultur), yang itu semua tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, tapi juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
3. *Freedom for servitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas, seperti perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap masyarakat, yakni dengan membebaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap orang atau negara lain.

## **B. Faktor-faktor Penentu Pembangunan.**

Menurut Dwijowito<sup>7</sup> ada 5 faktor kunci yang mempengaruhi pembangunan, yaitu:

### 1. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah faktor utama keberhasilan pembangunan, sebab visi dan misi dari pembangunan titik tujuannya lahir dari pemimpin. Pada setiap organisasi, pemimpin memiliki tugas menghimpun serta mengelaborasi berbagai nilai kepada organisasi.

### 2. Faktor Manajemen

Selanjutnya adalah manajemen, dengan manajemen dapat membuat organisasi berfungsi dengan optimal. Mulai dari konsep besarnya (*goals*), manajemen merupakan urutan dari runtutan sebuah pekerjaan yang metodologis, runut, dan dibenarkan secara keilmuan, ialah “Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan,

---

<sup>7</sup>Dwijowijoto., & Ryant, N. (2003). “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. p. 296-318.

Kepemimpinan, dan Pengendalian (termasuk monitoring dan evaluasi)”, untuk kemudian dapat masuk ke proses perencanaan, dan seterusnya membentuk alur yang berkesinambungan.

Adapun langkah awal dan utama dalam membangun budaya manajemen yang baik adalah membangun sistem pendidikan yang sejalan dengan kebudayaan manajemen itu sendiri sejak dini. Kebijaksanaan pendidikan yang dimaksud ialah dengan mengakomodasi empat karakter budaya manajemen yaitu sistem, disiplin, tim, dan pembelajaran. Langkah kedua ialah membangun iklim dan infrastruktur maupun supra struktur yang sejalan agar dapat menciptakan kebudayaan manajemen yang baik di masyarakat.

### 3. Faktor Kelembagaan

Setiap negara dan masyarakat modern dipastikan memiliki tiga jenis organisasi dimana setiap warganya terikat atau menjadi bagian dari organisasi tersebut. Organisasi tersebut adalah organisasi publik, bisnis, dan nirlaba. Sebab jika tujuan dan konsistensi dari lembaga jelas maka jalannya proses pembangunan yang bersinggungan dengan lembaga tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan.

### 4. Faktor Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan konstruksi internal yang bersifat mendasar bagi sukses tidaknya maupun baik tidaknya sebuah pembangunan. Sistem nilai pertama ialah profesional. Profesional adalah sikap yang bertumpu pada tiga hal “pemilikan pengetahuan, kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan dan memiliki integritas modal”. Sistem nilai kedua adalah sikap positif. Dan yang terakhir sistem nilai ketiga ialah pembelajaran tanpa batas.

### 5. Faktor Kekayaan Alam Suatu Bangsa Suatu

Kekayaan alam adalah modal yang luar biasa dalam proses pembangunan, Sebab dengan adanya kekayaan alam, apa lagi

Ketika terkelola dengan baik. Selanjutnya Kekayaan alam juga bukan saja menjadi kapital ekonomi, namun juga dapat menjadi kapital politik. Kekayaan alam yang berlimpah tentu saja akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



## BAB III

# Pembangunan Kawasan Perdesaan

---

### A. Pengertian Pembangunan Kawasan Perdesaan

Selain perintah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat dan lebih spesifiknya ke Desa, juga sekaligus ikhtiar pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, pembangunan Kawasan perdesaan merupakan sesuatu yang amat penting. Disamping itu juga dikarenakan 80% wilayah Indonesia merupakan wilayah pedesaan, meski jika dilihat jumlah penduduk, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan memang lebih banyak dibandingkan penduduk di wilayah pedesaan namun masalah yang berhubungan dengan kependudukan lebih dan kompleks terjadi di pedesaan seperti kemiskinan, kependidikan dan lain sebagainya.

Atas dasar diatas pembangunan kawasan pedesaan bisa menjadi prioritas pembangunan nasional, sebab dengan memfokuskan pembangunan diwilayah pedesaan kemungkinan bisa menjawab atas kompleksitas permasalahan di wilayah pedesaan. Pembangunan Kawasan pedesaan juga dapat memperbaiki kondisis kehidupan sosial dan ekonomi penduduk pedesaan, juga sebagai upaya untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi, Pendidikan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya pembangunan kawasan perdesaan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.<sup>1</sup> Dengan merujuk definisi PKP bisa ditarik beberapa indikator untuk mengukur capaian dari pembentukan PKP oleh kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trasmigrasi, yakni:

### 1. Pembangunan antar desa

Menurut Mosher,<sup>2</sup> pembangunan desa dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai hambatan dalam kehidupan sosial-ekonomi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, kesempatan kerja, dan sebagainya, yang mengakibatkan penduduk wilayah pedesaan miskin. Hal inipun sejalan dengan UU Desa pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Agar dapat tercapainya tujuan pembangunan desa terbut perlu adanya kejasama dari setiap elemen dalam desa, bahkan diluar dari desa. Salah satunya adalah kerja sama antar desa.

Dalam kerangka PKP pembangunan antar desa disini ialah pembangunan berbasis kawasan yang melibatkan desa-desa yang wilayahnya masuk dalam rencana PKP. Mulai dari proses perencanaan PKP sampai dengan pelaksanaan PKP, sebagaimana yang telah

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

<sup>2</sup>Kamilia, U., & M, HM. (2019). "Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Jember". Jurnal AKP. 9(2): 24

ditetapkan dengan berdasar pada usulan dan hasil kajian dari wilayah yang diusulkan menjadi kawasan pembangunan perdesaan. Merujuk pada Pasal 83 ayat 1 UU Desa, agar dapat terciptanya kawasan yang sesuai dengan tujuan pembentukan kawasan ini perlu adanya pembangunan antar desa dalam satu wilayah (Kabupaten/Kota yang berbatasan) untuk saling saling berkolaborasi sumber daya yang dimiliki demi jalannya pembangunan kawasan tersebut.

Kolaborasi/kerjasama yang dimaksud ialah dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai rencana tersebut. Selain kolaborasi, pembangunan juga harus dilaksanakan di antar desa yang ada dalam wilayah sebab tujuan pembangunannya adalah berbasis kawasan, serta dengan adanya pembangunan antar desa tersebut, berbagai desa dapat saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kawasan perdesaan itu sendiri.

## **2. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan.**

Salah satu misi PKP adalah untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam setiap desa yang berada dalam Kawasan, hal ini dapat dilihat dari pengertian PKP tersebut. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan public, sebab pelayanan yang dimaksud berada dalam ruang lingkup pemerintahan (desa). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik memaknai pelayanan publik sebagai kegiatan atau rancangan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengenai pelayanan publik, pemerintah mempunyai peran dan tugas yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan yang prima

bagi penduduknya/masyarakat.<sup>3</sup> Dalam konteks *good governance*, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi pemerintah, karena di dalam pelayanan publik merupakan ruang dimana birokrasi pemerintahan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat.<sup>4</sup> Atas hal tersebut bisa disimpulkan betapa berpengaruhnya kualitas pelayanan dalam keberlangsungan jalannya pemerintahan, termasuk pemerintahan desa.

Dalam konteks PKP, selain salah satu tujuannya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan publik juga menjadi salah satu instrument yang akan mempengaruhi suksesnya PKP. Sebab pertumbuhan dan pembangunan yang sebagaimana diharapkan program PKP ditentukan oleh kualitas pelayanan publik.

### **3. Mempercepat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.**

Jika dilihat dari salah satu unsur pengertian PKP yakni mempercepat dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. UU Desa memaknai Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Singkatnya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan sumber daya masyarakat itu sendiri agar mampu hidup mandiri.

Mahendra Wijaya<sup>5</sup> mengungkapkan setidaknya terdapat tiga esensi utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

---

<sup>3</sup>Dasep, DH. (2020). "Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten tasikmalaya)". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 7(1): 28

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Mahendra, Wijaya. (2010). "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa". *Journal of Rural and Development*. 1(1): 3

masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan masyarakat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat.

*Kedua*, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat melalui langkah yang nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana yang baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pengembangan usaha ekonomi serta pemasaran bagi masyarakat desa.

*Ketiga*, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi terhadap yang lemah. Memahami pemberdayaan yang kompleks seperti tersebut di atas, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan petani adalah dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan sesuai dengan iklim usaha yang berkembang pada masing-masing daerah.

Selain itu menurut penulis, dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat tidak lagi sekedar menjadi sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek dari pembangunan, dengan cara melibatkan masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya

skill masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan keberlangsungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan. Tidak lagi bergantung pada bantuan dan intervensi dari pihak lain.

#### **4. Adanya pendekatan partisipatif dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan.**

Karena pembangunan ini berbasis kawasan yang wilayah kerjanya berada dalam kawasan yang terdiri atas beberapa desa, maka partisipasi berbagai pihak yang terlibat sangat perlu dalam rencana sampai dengan pembangunannya. Seperti pemerintah dan tokoh masyarakat yang ada dalam kawasan yang direncanakan, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan pemerintah provinsi. Untuk bisa bahu membahu dalam suksesi pembangunan kawasan perdesaan ini. Selain itu karena salah satu kunci suksesnya pembangunan kawasan adalah perencanaan. Perencanaan tersebut membutuhkan keakuratan data permasalahan yang ada, yang semuanya dapat didapatkan dengan adanya partisipasi masyarakat melalui temuan atau yang dialami masyarakat.<sup>6</sup>

Selebihnya mengenai alur dan teknis perencanaan sampai dengan pelaksanaannya telah diatur dalam Permen Desa No.15 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta ditambah dengan improvisasi setiap daerah dalam rangka menyesuaikan dengan berbagai kondisi serta ciri khas dari daerah itu sendiri, pengaturannya dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah. Dengan catatan tetap mempertahankan serta mempertimbangkan regulasi di atasnya.

#### **5. PKP ditetapkan oleh Bupati/Walikota**

Wilayah yang diusulkan untuk menjadi lokasi PKP perlu mendapatkan penetapan dari bupati/walikota. Hal ini sebagai instrumen hukum terhadap penyelenggaraan PKP. Penetapan pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya menetapkan wilayahnya tetapi juga

---

<sup>6</sup>Wahyudin, K. (2015). "Perencanaan Pembangunan Desa". Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. p. 12

proses perencanaan dan indikator target keberhasilan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## **B. Prinsip Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pembangunan kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan prinsip:<sup>7</sup>

### 1. Partisipasi.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

### 2. Holistik dan komprehensif.

Yang dimaksud dengan “holistik dan komprehensif” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan yaitu fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan dilaksanakan oleh berbagai komponen untuk mencapai tujuan pembangunan Kawasan.

### 3. Berkesinambungan.

Yang dimaksud dengan “berkesinambungan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan secara kontinyu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang secara berkesinambungan.

### 4. Keterpaduan.

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dari semua unsur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan kawasan perdesaan. Keterpaduan antar sektor dan keterpaduan antar level pemerintahan.

---

<sup>7</sup>Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 14/Dpkip/Sk/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### 5. Keadilan.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur pembangunan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

#### 6. Keseimbangan.

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial, dan lingkungan; antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; dan antara kebijakan pusat, daerah, dan kepentingan desa/masyarakat.

#### 7. Transparansi.

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, yakni informasi tentang kebijakan dan program.

#### 8. Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam setiap pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.

### **C. Tujuan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, demikian halnya Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Sama halnya dengan tujuan pembangunan pada umumnya yang harus memuat tiga nilai utama diantaranya:<sup>8</sup> (1) *Live sustainance* atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, papan, pangan, kesehatan serta perlindungan dari ancaman, (2) *Self esteem*, ialah kemampuan untuk menjadi diri sendiri, dan yang terakhir (3) *Freedom for servitude*, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas. Begitupun dengan tujuan PKP oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sebesar-besarnya menuju ke kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan dan memprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah di kawasan perdesaan tersebut. Dengan partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, serta akuntabilitas.<sup>9</sup>

#### **D. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang sebagaimana diatur dalam Permen Desa dibagi atas empat tahap (pasal 4), adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Pislawati, A. *Op.cit.* p. 256.

<sup>9</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## 1. Pengusulan Kawasan Perdesaan.

Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Pengusulan kawasan perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan PKP. Kawasan perdesaan yang diusulkan harus disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan. Surat kesepakatan kawasan perdesaan diserahkan kepada Bupati/Walikota.

Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati/Walikota harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan No. 14/DPKP/SK/07/2016, pengusulan kawasan perdesaan dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yakni:

### a. Melakukan Inventarisasi dan Identifikasi Kawasan

TKPKP Kabupaten/Kota atau BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) selaku pengusul melakukan inventarisasi dan identifikasi deskripsi kawasan dalam aspek nama kawasan, letak dan kewilayahan, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, sarana dan prasarana, masalah yang dihadapi, dan deliniasi kawasan, sebagai bahan usulan penetapan kawasan perdesaan.

Nama kawasan terdiri atas tema kawasan diikuti dengan nama lokasi. Nama lokasi mewakili desa-desa yang membentuk kawasan, biasanya dipilih nama kecamatan, atau desa yang akan menjadi pusat kawasan, atau ciri spesifik kawasan. Sedangkan tema kawasan perdesaan merupakan fokus penanganan kawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah yang ada untuk mewujudkan fungsi kawasan. Tema Kawasan

Perdesaan melingkupi dua hal, yaitu menonjolkan potensi dan/atau menonjolkan penanganan masalah.

Selanjutnya desa-desa dalam satu kawasan harus memiliki keterkaitan komoditas unggulan atau permasalahan, sehingga layak untuk dikembangkan dalam satu kesatuan kawasan. Delineasi Kawasan Perdesaan merupakan batas yang ditetapkan, bisa batas administrasi dan/atau batas fungsional, berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan sebagai batas wilayah Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP).

#### b. Pengusulan

Pada prinsipnya, pihak yang paling memahami potensi dan permasalahan suatu Kawasan Perdesaan adalah masyarakat atau pihak-pihak yang berada atau terkait dengan kawasan tersebut. Namun demikian, ketika masyarakat belum bisa mengartikulasikan potensi dan/atau permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah setempat memiliki peran strategis untuk mengusulkan kawasan perdesaan. Dengan demikian kawasan perdesaan dapat diusulkan melalui dua pihak, yaitu:

- 1) Diusulkan oleh beberapa desa yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga. Inisiatif usulan dikoordinasikan dengan TKPKP Kabupaten/Provinsi, sehingga menghasilkan kesepakatan.
- 2) Diusulkan oleh SKPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Inisiatif usulan disosialisasikan ke tingkat kecamatan dan desa-desa terkait, oleh TKPKP dengan atau tanpa didampingi oleh pihak ketiga, sehingga menghasilkan kesepakatan.

Pengusulan Kawasan Perdesaan disampaikan dalam bentuk surat usulan dilampiri dengan deskripsi kawasan dan peta delineasi kawasan. Delineasi kawasan merupakan batas imajiner kawasan

yang terdiri atas sejumlah desa yang membentuk kawasan. Delineasi kawasan ditentukan berdasarkan keterkaitan komoditas unggulan, tema kawasan, dan masalah yang akan ditangani; pada desa-desa yang membentuk kawasan.

c. Penilaian Usulan

Penilaian usulan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota dengan melakukan verifikasi data dan mencermati urgensi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Prioritas penetapan dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi/masalah paling besar diantara kawasan lainnya. Syarat Kawasan Perdesaan yang lolos adalah:

- 1) Memiliki potensi komoditas unggulan/masalah yang urgen dan layak untuk dikembangkan/diselesaikan dalam skala kawasan.
- 2) Pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota, serta tidak memiliki dampak merusak lingkungan di luar batas toleransi yang tidak dapat ditanggulangi.
- 3) Disepakati oleh Desa-Desa, BKAD, dan pihak-pihak terkait.
- 4) Memiliki peluang untuk memperoleh dukungan program dari sektor-sektor dan atau SKPD terkait sesuai kebutuhan, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- 5) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang akan dilakukan tidak berpeluang untuk menimbulkan konflik kepentingan, memperhatikan kearifan lokal, dan eksistensi masyarakat hukum adat.

Penilaian akan menghasilkan tiga kemungkinan yaitu lolos tanpa syarat, lolos dengan syarat, dan tidak lolos. Apabila lolos tanpa syarat, TKPKP Kabupaten/Kota harus segera memproses usulan pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati/Walikota. Apabila lolos dengan syarat berkas dikembalikan kepada pengusul. Selanjutnya pengusul melengkapi persyaratan

yang kurang untuk diusulkan kembali. Apabila tidak lolos, berkas dikembalikan kepada pengusul.

d. **Penetapan Kawasan Perdesaan**

Penetapan kawasan perdesaan, dilakukan apabila usulan sudah memenuhi persyaratan. Usulan penetapan dilakukan oleh TKPKP Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota. Surat usulan penetapan Kawasan Perdesaan dilampiri dengan deskripsi kawasan dan delineasi kawasan yang sudah diverifikasi oleh TKPKP Kabupaten/Kota, surat berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TPKPK Kabupaten/Kota.

Surat penetapan Kawasan Perdesaan ditandatangani oleh Bupati dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan kepada TKPKP Kawasan.

**2. Penetapan dan perencanaan Kawasan perdesaan.**

Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan. Kawasan perdesaan memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota. Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. Program pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari kegiatan prioritas tahunan. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya-tidaknya memuat:

- a. isu strategis kawasan perdesaan;
- b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;

- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
- d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. indikator capaian kegiatan; dan
- f. kebutuhan pendanaan.

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Bupati/Walikota memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/kota; dan
- b. TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:

- a. Kegiatan pertanian;
- b. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
- c. Tempat permukiman perdesaan;
- d. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
- e. Nilai strategis dan prioritas kawasan;
- f. Keresasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten/kota;
- g. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
- h. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan

### **3. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.**

Pasal 85 UU Desa menegaskan bahwa: (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan

mengikutsertakan masyarakat Desa; (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa; dan (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.<sup>10</sup> Untuk pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>11</sup>

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/atau Pemerintah Desa. Kewenangan Bupati/Walikota dalam menunjuk satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana PKP dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/kota. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang

---

<sup>10</sup>Pasal 10 Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

<sup>11</sup>Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Bupati/Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.<sup>12</sup>

#### 4. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya pelaksana pembangunan kawasan melaporkan kinerjanya pada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/Kota dan disampaikan setiap tiga bulan dan akan dievaluasi setiap satu tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.<sup>13</sup>

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja pelaksana akan dijadikan dasar oleh Bappeda dalam menilai capaian rencana pembangunan kawasan dan menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan kawasan di periode berikutnya. Selanjutnya Bappeda menyampaikan hasil laporan serta hasil evaluasi kinerja pelaksana pembangunan kawasan ke bupati/walikota dan langsung ditindaklanjuti oleh bupati/walikota sebagai arahan kebijakan TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya. Terakhir hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota tersebut kepada TKPKP provinsi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

<sup>13</sup>Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

<sup>14</sup>Pasal 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## E. Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan PKP, dibentuk sebuah wadah yang diberitugas untuk menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya. Wadah tersebut bernama Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP). TKPKP dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

### 1. TKPKP Pusat<sup>15</sup>

TKPKP Pusat terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. TKPKP Pusat merupakan lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh TKPKP Provinsi. TKPKP Pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan TKPKP Provinsi dan TKPKP Kabupaten/Kota.

### 2. TKPKP Provinsi<sup>16</sup>

TKPKP provinsi terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. TKPKP Provinsi merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada tingkat Provinsi berdasarkan laporan dan hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

---

<sup>15</sup>Pasal 16 Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

<sup>16</sup>Pasal 17 Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

### 3. TKPKP Kabupaten/Kota<sup>17</sup>

TKPKP Kabupaten/Kota terdiri dari unsur kepala satuan kerja perangkat daerah yang terkait, camat, kepala desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. TKPKP Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- c. Menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan
- d. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

TKPKP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan, yang berasal dari pihak ketiga. Pendamping Kawasan Perdesaan bertugas untuk:

- a. Membantu TKPKP kabupaten/kota dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
- b. Memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Selain TKPKP yang disebutkan diatas, terdapat pula TKPKP yang berbasis kawasan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan No. 14/DPKP/SK/07/2016, yang menyebutkan bahwa TKPKP Kawasan dibentuk sesuai tema dan deliniasi kawasan perdesaan. Anggota TKPKP Kawasan meliputi: ketua tim (Bappeda), sekretaris (Badan

---

<sup>17</sup>Pasal 18 Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa, koordinator klaster (sesuai klaster), anggota: SKPD terkait, camat, BKAD, kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat.

Keanggotaan TKPKP Kawasan bersifat fleksibel, yaitu dapat berubah keanggotaannya tergantung pada tema dan deliniasi kawasan perdesaan yang mengalami perkembangan dan dapat berubah dalam kurun waktu 5 tahun. Tim ini dibentuk setelah ada penetapan kawasan dan diproses oleh TKPKP Kabupaten.

## **F. Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebagai Penyangga Pembangunan Desa.**

Pembangunan adalah aspek paling penting dalam suatu Negara yang pada hakikatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, demikian halnya Indonesia. Termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Demi mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakannya pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Mengenai kesejahteraan akan tercapai dengan cara mengurangi jumlah angka kemiskinan dan pengangguran dalam suatu negara.<sup>18</sup>

Pada dasarnya pembangunan di desa sangat perlu untuk dilakukan, hal ini karena melihat betapa kompleksnya permasalahan di desa. Permasalahan yang sering terjadi di desa, terutama di desa-desa terpencil ialah keterbatasan infrastruktur. Akses jalan ke dan keluar desa masih banyak yang rusak, bahkan masih ada jalan setapak yang menyulitkan akses keluar masuk oleh kendaraan. Selain itu kondisi geografis yang berat juga turut mempengaruhi kelancaran

---

<sup>18</sup>Nellis, Mardhiah. Identifikasi Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Public Policy*. 1: 78

akses masyarakat desa ke kota, padahal kemudahan aksesibiliti ini sangat dibutuhkan untuk membangun keterkaitan antara desa dan kota.<sup>19</sup> Ketersediaan sumber daya di perdesaan tidak diikuti dengan akses transportasi yang baik sehingga menyulitkan masyarakat desa untuk memasarkan hasil produksinya. Kualitas infrastruktur desa yang buruk juga mempengaruhi rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat desa. Terakrir akses masyarakat ke pusat layanan kesehatan relatif jauh ditambah dengan infrastruktur yang buruk menyulitkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.<sup>20</sup> Adapun beberapa permasalahan pokok yang terjadi di wilayah perdesaan berdasarkan data kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
5. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Untuk pembangunan desa sendiri didasarkan atas dua aspek penting yakni pembangunan sarana fisik dan pembangunan sarana sosial. Pembangunan secara fisik lebih menguatamakan aspek fisik yang terdapat di desa diantaranya pembangunan sarana, prasarana

---

<sup>19</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

<sup>20</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. "Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019". p. 8.

<sup>21</sup>*Ibid.*, p. 9.

dan manusia di pedesaan seperti jalan desa, jalan tani, bangunan rumah, sarana ibadah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana pendidikan.<sup>22</sup> Sedangkan Pembangunan dalam aspek sosial (pemberdayaan insani), yaitu pembangunan dengan objek utamanya adalah pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Dengan tujuan membantu masyarakat agar dapat mandiri, membebaskan masyarakat desa dari keterbelakangan sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya.<sup>23</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan pembangunan desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah salah satu program pemerintah pusat untuk mengikis kesenjangan ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya di desa dengan berbasis Kawasan. PKP yang merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam suatu wilayah sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ada dalam suatu wilayah. Adapun poin inti yang dituju adalah: “pembangunan dan pemanfaatan wilayah desa dalam kawasan perdesaan yang terintegritas dengan rencana tata ruang kabupaten/kota, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan infrakstruktur, peningkatan ekonomi pedesaan, pengembangan teknologi tepat guna, serta pemberdayaan masyarakat desa agar terwujudnya peningkatan akses terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.”<sup>24</sup>

Bersandar pada uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan Kawasan perdesaan bisa dikatakan menjadi penyangga pembangunan desa dengan catatan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaanya harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>Ladiatno, S. (2016). “Jejaring kerja dan Kolaborasi Pembangunan AntarDesa: Sebuah Terobosan untuk menciptakan pembangunan kawasan Perdesaan yang Terintegrasi”. *Jejaring Administrasi Publik*. 8(1): 830.

<sup>24</sup>Pasal 83 Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Berikutnya dengan adanya program ini pembangunan di desa menjadi perhatian banyak elemen, mulai dari pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa karena adanya amanah pertaruran perundang-undangan.

## BAB IV

# *Optimalisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan*

---

Pembangunan nasional sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Namun pendekatan pembangunan sentralistik selama ini telah menciptakan berbagai ketimpangan, diantaranya ketimpangan antara yang kaya dan miskin, ketimpangan antar daerah (regional), dan ketimpangan antara perdesaan dengan perkotaan. Dengan PKP diharapkan mampu menjadi salah satu solusi terhadap masalah kesenjangan maupun ketimpangan antar desa dan kota.

Layaknya kebijakan/program pada umumnya yang dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala. Ini merupakan sebuah keniscayaan, sebab keadaan lapangan tidak dapat diprediksi, apa lagi mengenai program yang subjek dan objeknya adalah masyarakat. Begitupun PKP yang merupakan program prioritas pembangunan nasional karena memiliki luaran yang nantinya akan memberikan efek besar bagi negara. Untuk itu demi menjaga iktidar dari PKP dalam pembangunan nasional yang berfokus pada kawasan perdesaan, maka perlu adanya optimalisasi.

Merujuk pada faktor yang mempengaruhi pembangunan sebagaimana yang telah penulis urai di bab sebelumnya, akan tetapi di bagian ini penulis lebih menekankan bagaimana peranan faktor penentu pembangunan dalam rangka optimalisasi PKP, antara lain:

### 1. Faktor Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah salah satu faktor yang menentukan jalannya pembangunan. Begitupun dengan PKP, karena visi dan misi dari pembangunan titik tumpuannya lahir dari pemimpin. Akan tetapi kepemimpinan di sini disematkan kepada karakter dari pemimpin atau kemampuan memimpinya.<sup>1</sup> Dalam PKP terdapat dua kunci kepemimpinan, yakni Kepala Daerah dan Kepala Desa.

#### a. Kepala Daerah

Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati/Walikota memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan PKP. Kerena pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, hanya dapat melalui prakarsa bupati/walikota selain kepala desa dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat. Begitupun dengan penetapan kawasan dan rencana pembangunannya dibuat dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.<sup>2</sup>

Melihat kewenangan strategis pemerintah daerah dalam program PKP, maka bisa disimpulkan kepemimpinan kepala daerah dapat sangat mempengaruhi kualitas kebijakan mengenai PKP yang diterjemahkan dalam peraturan bupati tentang PKP yang berisi mulai dari kajian penetapan kawasan sampai teknis pelaksanaannya. Dengan demikian jika kebijakan PKP oleh daerah (Peraturan Kepala Daerah Tentang Kawasan Perdesaan)

---

<sup>1</sup>Dwijowijoto., & Ryant, N. *Loc.cit.*

<sup>2</sup>Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

kualitasnya baik, maka akan berjalan seiringan dengan baiknya PKP.

#### b. Kepala Desa

Kepala Desa sama halnya dengan kepala daerah yang dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Tentang PKP untuk memprakarsai PKP dengan mempertimbangkan aspirasi (seluruh elemen masyarakat) masyarakat dan mengandung gagasan sebagaimana tujuan PKP.<sup>3</sup>

Jika melihat peran dan amanat regulasi yang mengatur PKP ke kepala desa, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan kepala desa sangat berpengaruh dalam jalannya PKP, karena mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan PKP kepala desa memiliki peran yang sangat strategis. Mulai dari menganalisis potensi dan penetapan kawasannya, mengidentifikasi masalah dilapangan sampai dengan mensergikan seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menjalankan dan mengawasi PKP tersebut.

## 2. Faktor Manajemen

Umumnya manajemen itu berkaitan dengan aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan oleh setiap organisasi untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.<sup>4</sup> Dalam konteks pemerintahan oleh Ndraha,<sup>5</sup> manajemen juga harus menjalankan fungsinya secara konsisten dan berkelanjutan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan

<sup>4</sup>Hanny, P., & Rachmat, R. (2018). "Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang". *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4(2): 162

<sup>5</sup>*Ibid.*,

- a. Perencanaan pemerintahan, dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah untuk mencapai tujuan yang kongkrit dan terukur.
- b. Pengorganisasian sumber daya pemerintahan adalah perealisasi langkah-langkah yang telah disusun.
- c. Penggunaan sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengerakan sumber daya pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Kontrol pemerintahan adalah dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber daya pemerintahan tersebut.

Dalam PKP khususnya dibagian perencanaan Permendes PDTT tentang PKP pada Pasal 6 mempersyaratkan penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan harus memiliki (dokumen) rencana PKP yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dan kemudian ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Dalam ketentuan Pasal 7: dokumen perencanaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku lima tahun yang memuat program pembangunan, yang setidaknya tidaknya memuat isu strategis kawasan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, indicator capaian kegiatan, serta kebutuhan pendanaan PKP. Selanjutnya dokumen perencanaanya bersifat fleksibel, dapat dirubah dalam menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan kawasan.

Jika melihat muatan materi dari dokumen perencanaan PKP ini, bisa ditarik benang merahnya betapa pentingnya dokumen ini dalam proses penyelenggaraan PKP. Selain itu manajemen dalam pembuatan dokumen tersebut juga mempengaruhi kualitas dari dokumen perencanaanya, yang juga akan memberikan efek terhadap jalannya PKP terlebih khusus ke ketepatan penentuan kawasan, indentifikasi potensinya sampai dengan efektifitas program yang ditetapkan. Untuk

mendukung hal tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan PKP harus menggunakan pendekatan partisipatif, yakni dengan melibatkan unsur masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih mengetahui akan potensi, kebutuhan, sampai dengan tantangan dalam penyelenggaraan PKP di wilayahnya.

### 3. Faktor Kelembagaan

Diuraikan dalam Permendes PDTT tentang PKP, penyelenggara PKP adalah TKPKP yang merupakan lembaga/tim yang masing-masing yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, sampai dengan tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan pembangunan kawasan sesuai dengan lingkup kewenangannya. TKPKP disini terdiri dari pemerintahan pusat, unsur kementerian/lembaga terkait yang ditetapkan dengan keputusan menteri.<sup>6</sup> TKPKP merupakan unsur penting dalam jalannya PKP dengan melihat susunan tim, serta tugas dan kewenangannya. Akan tetapi TKPKP ini terbagi menjadi beberapa TKPKP lagi, tergantung ruang lingkup kewenangannya, mulai dari TKPKP pusat, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota. Yang tugasnyapun berbeda, akan tetapi memiliki keterkaitan untuk suksesnya PKP.

Selanjutnya untuk menjamin kualifikasi dari TKPKP perlu adanya penguatan kelembagaannya, seperti peningkatan kualifikasi anggota TKPKP melalui pelatihan penyelenggaraan PKP, menguatkan intensitas kordinasi antar TKPKP pusat sampai kabupaten/kota untuk menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan PKP sampai dengan jaminan pemenuhan anggaran kerja dari anggota TKPKP sebagaimana yang telah diatur oleh Permendes PDTT tentang PKP demi mendukung efektivitas penyelenggaran PKP.

Selain karena susunan TKPKP terdiri atas berbagai unsur pemerintahan pusat sampai desa, lembaga kementerian terkait, badan

---

<sup>6</sup>Pasal 15 Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

kerjasama antar desa sampai dengan unsur masyarakat. Penguatan kordinasi dengan perangkat daerah wilayah kawasan juga diperlukan, untuk bisa bersinergi agar PKP dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Karena meskipun setiap daerah telah diamanahkan oleh UU untuk bisa terlibat, akan tetapi jika kordinasi antar elemen bisa berjalan dengan baik maka efektifitas PKP dapat berjalan sesuai harapan.

#### 4. Faktor Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan konstruksi internal yang bersifat mendasar bagi sukses tidaknya maupun baik tidaknya sebuah pembangunan.<sup>7</sup> Sistem nilai merupakan keinginan afektif, kesadaran yang membimbing perilaku, diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya dan di komunikasikan melalui pendidikan, agama, keluarga, komunitas, dan organisasi.<sup>8</sup> Dalam organisasi termasuk pemerintahan sistem nilai kurang lebih ada tiga poin, pertama ialah profesional. Profesional adalah sikap yang bertumpu pada tiga hal “pemilikan pengetahuan, kemampuan untuk mentransformasikan pengetahuan menjadi keterampilan dan memiliki integritas modal”. Sistem nilai kedua adalah sikap positif. Dan yang terakhir sistem nilai ketiga ialah pembelajaran tanpa batas

PKP sebagai salah satu program yang focus pada pembangunan desa, dan setiap desa pastinya memiliki system nilai yang berkembang dan mengakar di masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dalam PKP setiap kebijakannya selain memperhatikan system nilai dalam ruang lingkup penyelenggaranya, perlu juga memperhatikan system nilai yang ada dalam masyarakat.

Dalam desa sendiri system nilai yang paling utamanya adalah Gotong Royong, yang setiap pekerjaan dalam masyarakat selalu

<sup>7</sup>Dwijowijoto., & Ryant, N. *Loc. cit.*

<sup>8</sup>Manshur. (2012). “Penerapan Sistem Nilai Dalam Budaya Organisasi Sekolah Unggul: Studi Multikasus”. *Cakrawala Pendidikan*. 31(1): 514

dikerjakan secara Bersama, ini juga sejalan dengan konsep PKP yang mengharuskan ada partisipasi masyarakat untuk bisa bahu-membahu menjalankan PKP. Intinya soal konsep penyelenggaraan PKP dan system nilai yang mengakar dimasyarakat sudah diatur untuk bisa sejalan.

## 5. Faktor Kekayaan Alam

Hakekatnya sumber daya alam adalah modal yang dimiliki suatu negara dalam melaksanakan pembangunan, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Seperti tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang dan hasil laut yang sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara. Dengan adanya modal sumber daya alam yang banyak dan berkualitas tinggi akan sangat mendukung berbagai aspek pembangunan suatu negara.<sup>9</sup>

Namun adanya modal dan potensi sumber daya alam tidak menjamin terciptanya perkembangan perekonomian dan pembangunan dalam suatu daerah jika sumber dayanya tidak terkelola dengan baik. Untuk itu sumber daya alam harus dibarengi dengan sumber daya manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.<sup>10</sup>

Atas dasar ini, karena setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam, maka dengan adanya PKP harusnya mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki dalam suatu daerah, hal ini sesuai dengan kerja-kerja dari PKP, sebagai mana yang termaktub dalam pasal 3 ayat (2) Permendes PDTT tentang PKP yang menjelaskan bahwa PKP memiliki prioritas dalam mengembangkan potensi (sumber daya) dan/atau pemecahan masalah dalam kawasan perdesaan. Sehingga dalam pelaksanaan PKP khususnya dalam tahap perencanaan lembaga

---

<sup>9</sup>Ari, AWPT., & Katryn, TWI. (2015) "Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia". Forum Ilmiah. 12(1): 2

<sup>10</sup>*Ibid.*,

terkait harus benar-benar mampu memetakan dan menentukan zonasi daerah yang akan diterapkan PKP berdasarkan potensi (sumber daya) yang ada.

Dengan tepatnya penentuan zonasi, pemetaan potensinya, serta strategi pengembangannya, hal ini dapat memuluskan tujuan dari PKP. Dengan demikian masyarakat dapat secara mandiri menjalankan PKP (memanfaat potensi daerah/kawasan). Tidak lagi bergantung pada sumber daya dari luar kawasan.

# Daftar Pustaka

---

## **Buku:**

- Dwijowijoto., Nugroho, R. (2003). “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ni'matul, Huda. (2015). “Hukum Pemerintahan Desa”. Malang: Setara Pers.
- Sukasmanto., Mariana, D. (2015) M. “Kewenangan dan Perencanaan Desa”. Yogyakarta: IRE Yogyakarta – CCES.
- Kessa, W. (2015). “Perencanaan Pembangunan Desa”. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Widjaja, H. (2014). “Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat Dan Utuh”. Jakarta: Rajawali Pers.

## **Jurnal:**

- Abikusna, RA. (2019). “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Prespektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *SOSFILKOM*. 13(1).

- Alfiaturrahman, P. (2016) "Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Valuta*. 2(2).
- Hidayah, DD. (2020). Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Cipatujah Kabupaten tasikmalaya). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 7(1).
- Manshur. (2012). "Penerapan Sistem Nilai Dalam Budaya Organisasi Sekolah Unggul: Studi Multikasus". *Cakrawala Pendidikan*. 31(1).
- Murtasidin, B. (2018) "Analisis Model Pemerintahan Desa di Provinsi Riau Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014". *Jurnal Dinamika Pemerintahan*. 1(1).
- Nugroho, S. (2013). "Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan". *Jurnal Cita Hukum*. 1(2).
- Puansah, I. & Ritonga, S. (2020). "Pelaksanaan Otonomi desa Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa Tambiski Nauli, Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal". *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*. 4(1).
- Samsara, L. (2016). "Jejaring kerja dan Kolaborasi Pembangunan AntarDesa: Sebuah Terobosan untuk menciptakan pembangunan kawasan Perdesaan yang Terintegrasi". *Jejaring Administrasi Publik*. 8(1).
- Sugiyarti, SR. (2011). "Manajemen Sebagai Paradigma Pembangunan Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*. 11(1).
- Tyas, AAWB, & Ikhsani, KTW. (2015) "Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Ekonomi Indonesia". *Forum ILmiah*. (12)1.
- Ustman, K., & Makmur, SMH. (2019). "Peran Badan Kerjasama Antar Desa Dalam Perlindungan, Pengelolaan, Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kabupaten Jember". *Jurnal AKP*. 9(2).

- Purnamasari, F. & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. 4 (2).
- Wijaya, M. (2010). “Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. *Journal of Rural and Development*. 1(1).

### **Produk Hukum**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. “Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2015-2019”.

Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 14/DPKP/SK/07/2016 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan.



# Tentang Penulis

---

## **Abdul Hamid Tome**

Lelaki kelahiran Gorontalo pada tanggal 1 Mei 1984 ini menamatkan studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado pada tahun 2007. Program magister hukum ditamatkan pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 2012.

Tahun 2015 menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNG. Aktif menulis artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah nasional dan internasional, juga aktif dalam penulisan buku ilmiah. Selain menulis artikel dan buku ilmiah, terlibat juga sebagai tim ahli penyusunan rancangan peraturan daerah.

## **Weny A. Dunga**

Weny A. Dunga lahir di Gorontalo tanggal 22 Mei 1968. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar pada Tahun 1995. Program Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2006. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktorat Ilmu Hukum di Pascasarjana Universitas Brawijaya.

Terangkat menjadi dosen tetap di Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2001 dan telah menghasilkan berbagai karya yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

